



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Manahan Lubis Bin Sotar, lahir di Hutapuli tanggal 17 Mei 1975, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, tempat tinggal Di desa Hutapuli kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Aswani Hsb binti Sainul, Lahir di Hutapuli tanggal 27 Mei 1982, Agama Islam NIK Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Hutapuli kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Pyb tanggal 19 Oktober 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1994 Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Hutapuli kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Saudara Paman kandung pemohon II bernama Ali Usnan, sebab ayah kandung dan

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan nomor 189/Pdt.P/2021/I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kakek kandung Pemohon II telah meninggal Dunia, dan saksi yang ditunjuk dua orang bernama Zakaria dan Samsuddin Rkt Maskawin berupa Seperangkat alat salat tunai Tunai;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I dan Berstatus Jejak dan pemohon II berstatus gadis;
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sesuai ketentuan Hukum Islam, Hukum Adat Dan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang merasa keberatan dan mengganggu pernikahan pemohon I dan pemohon II;
 6. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah murtad dan masih tetap beragama Islam dan antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;
 7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak bernama :
 - a) Hotman Lubis (laki laki)
 - b) Khoirotun Nisya (perempuan)
 - c) Adelina Putri (perempuan)
 - d) Ali Ansori Lubis (laki laki)
 - e) Zahra Lubis (perempuan)
 - f) Claudia (perempuan)
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
 9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq Majelis Hakim memeriksa dan

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan nomor 189/Pdt.P/2021/I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Manahan Lubis Bin Sotar) dengan Pemohon II (Aswani Hsb binti Sainul) yang dilaksanakan pada 01 Januari 1994 di desa Huta Puli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada papan pengumuman yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui adanya suatu peristiwa yang mengandung suatu hak di dalamnya, dimana seseorang yang menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka secara hukum Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi, yaitu:



1. Masudin bin H Harun, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Desa Hutapuli kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Paman dari Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II pada 01 Januari 1994 di desa Huta Puli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah Saudara kandung pemohon II bernama Ali Usnan, sebab ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal Dunia, dan saksi yang ditunjuk dua orang bernama Zakaria dan Samsuddin Rkt Maskawin berupa Seperangkat alat salat dibayar tunai;
 - Bahwa, selama pernikahan pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad)
 - Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
 - Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan nomor 189/Pdt.P/2021/I



- Bahwa, penyebab tidak tercatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pada waktu itu karena masalah administrasi di Kantor Urusan Agama Setempat;
- 2. Sutan Nomba Lubis bin Pangudut Lubis , umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jurnalis, Alamat di Desa Hutapuli kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II pada 01 Januari 1994 di desa Huta Puli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah Saudara kandung pemohon II bernama Ali Usnan, sebab ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal Dunia, dan saksi yang ditunjuk dua orang bernama Zakaria dan Samsuddin Rkt Maskawin berupa Seperangkat alat salat dibayar tunai;
 - Bahwa, selama pernikahan pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad)
 - Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan nomor 189/Pdt.P/2021/I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, penyebab tidak tercatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pada waktu itu karena masalah administrasi di Kantor Urusan Agama Setempat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Januari 1994 di desa Huta Puli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah Saudara kandung pemohon II bernama Ali Usnan, sebab ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal Dunia, dan saksi yang ditunjuk dua orang bernama Zakaria dan Samsuddin Rkt Maskawin berupa Seperangkat alat salat dibayar tunai;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan nomor 189/Pdt.P/2021/I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah;
6. Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan seorang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan nomor 189/Pdt.P/2021/I



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 01 Januari 1994 di desa Huta Puli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah Saudara kandung pemohon II bernama Ali Usnan, sebab ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal Dunia, dan saksi yang ditunjuk dua orang bernama Zakaria dan Samsuddin Rkt Maskawin berupa Seperangkat alat salat dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1994 di desa Huta Puli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;



4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :

عَنْ عَمْرِو بْنِ حُشَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ لَاحِقٍ صَعَدَ : عَنْ عَمْرِو بْنِ حُشَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ لَاحِقٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُشَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ لَاحِقٍ

Artinya : Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan seorang orang saksi yang adil;

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon I kepada Pemohon II sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

عَلَى الْمَوْلَاةِ أَلْفٌ مِّنَ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ مِّنَ الذَّهَبِ

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;

Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi:

مِمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ

"Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo.



Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, serta dapat dijadikan sebagai bukti otentik untuk pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Manahan Lubis Bin Sotar**) dengan Pemohon II (**Aswani Hsb binti Sainul**) yang dilaksanakan

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan nomor 189/Pdt.P/2021/



pada tanggal 01 Januari 1994 di desa Huta Puli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 260.000,- (*Dua ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian perkara ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1443 Hijriah, oleh kami A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fatimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Fadli, S.H.I.

Abdul Azis Alhamid, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fatimah, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan nomor 189/Pdt.P/2021/



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 260.000,00

Terbilang: *dua ratus enam puluh ribu rupiah.*

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan nomor 189/Pdt.P/2021/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)